

**PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR  
(SUBSEKTOR PENGGALIAN) TERHADAP PENDAPATAN  
“PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C”  
DI KABUPATEN TUBAN**

**Lailatul Karmiratin**

Universitas Negeri Surabaya

[lailatulkarmiratin@ymail.com](mailto:lailatulkarmiratin@ymail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to describe the development of the manufacturing (sub-excavation) related to the exploitation of minerals group C with mineral tax revenue collection group C in 2007-2011, and the factors that influence decision-mineral tax revenue group C in Tuban. This study is a descriptive study with qualitative approach and uses primary data and interviews conducted in the office of Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPAKD) and Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban. It can be concluded that the manufacturing (sub-excavation) in Tuban has developed over the past five years, from 2007 to 2011 seen from the increasing number of exploitation of raw materials production. Development of the mineral collection of tax revenue group C in Tuban on average each year has increased, from 2007 to 2011. Factors that influence the increase in tax revenue collection of minerals group C is an increasing number of mineral exploitation and changes the central government regulations or local government. Another factor that affects the tax revenue loss is the presence of illegal miners who took part in the exploitation of minerals in group C.*

*Keywords: exploitation mineral group C, mining tax group C, government regulations, illegal miners*

**PENDAHULUAN**

Disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 12 Tahun 2008, telah membawa perubahan yang cukup berarti. Pemerintah daerah kini tidak hanya berpedoman pada tuntutan program pemerintah pusat, namun pemerintah daerah kini harus mampu lebih kreatif

dalam mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, yang dimungkinkan sebelum adanya otonomi daerah tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dengan adanya otonomi daerah ini, daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan, mengelola keuangan, dan menggunakan keuangan tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal membiayai keperluan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD (Setiaji dan Adi, 2007).

Pada masa otonomi daerah seperti sekarang ini, penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain. Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang disahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kabupaten Tuban yang luas wilayahnya mencapai 183.994,561 Ha (BAPPEDA Kab. Tuban, 2009) memiliki potensi alam yang telah dikelola dengan baik oleh pemerintah dan dijadikan sebagai PAD. Hasil PAD dari sektor Perpajakan diperoleh dari adanya pemungutan pajak pengambilan sarang burung, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Kabupaten Tuban memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu

kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Tuban dan dijadikan sebagai komoditi bernilai investasi adalah kekayaan alam di bidang penggalian. Komoditi yang ada meliputi batu kapur, tanah liat, *ball clay*, pedel, pasir kwarsa, dolomit, dan fosfat yang kemudian disebut dengan bahan galian golongan C. Dengan jumlah yang diperkirakan melimpah, komoditi tersebut mampu untuk menunjang perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal.

Beberapa tahun belakangan ini, permintaan akan bahan galian golongan C di Kabupaten Tuban terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan industri manufaktur (subsektor penggalian) di Kabupaten Tuban yang hasil produksi tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan hasil produksi pasti diiringi dengan adanya peningkatan bahan baku yang tidak lain adalah bahan galian golongan C.

Dengan adanya peningkatan permintaan bahan galian golongan C, secara tidak langsung akan diimbangi dengan kenaikan pendapatan daerah melalui pajak pengambilan bahan galian golongan C. Namun, tidak menutup kemungkinan antara jumlah tonase dengan jumlah penerimaan pajak tidak sama. Ketidaksamaan antara tonase eksploitasi dengan jumlah pajak yang diterima pemerintah dapat di karenakan adanya beberapa oknum ilegal yang ikut menggali bahan galian golongan C. Oknum ilegal tersebut lepas dari pengawasan pemerintah, sehingga mereka mengeksploitasi tanpa membayar kewajiban yang seharusnya menjadi tanggungan mereka.

Berdasarkan uraian yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti perkembangan industri manufaktur khususnya subsektor penggalian terkait dengan pajak pengambilan

bahan galian golongan C serta faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C Kabupaten Tuban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perkembangan industri manufaktur subsektor penggalian dan perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

## **LANDASAN TEORI**

Pemungutan beragam jenis pajak daerah merupakan ketentuan yang dapat diatur oleh pemerintah suatu daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya tanpa adanya intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi. Namun tetap saja, pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintah yang ada di atasnya (Riduansyah, 2003).

### **1. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Rochmad (dalam, Kaho 2001: 59) pajak daerah adalah pajak lokal yang dipungut oleh daerah swantara, seperti provinsi, kotapraja dan kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU 34/2000), Pasal 1 angka 6, dapat dijelaskan sebagai berikut "*Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan*

*berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.*

Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD serta tidak boleh bertentangan dengan pajak dan kebijakan pemerintah pusat. Sebelum disahkan menjadi peraturan daerah tentang pajak daerah, pemerintah daerah harus memberitahukan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada objek pajak yang sama. Oleh karena itu penetapan pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari definisi dan penjelasan tentang pajak daerah sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

- Pajak daerah adalah pajak yang diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- Penyerahan pajak daerah berdasarkan undang-undang
- Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat.
- Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

#### b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah:

##### 1) Pajak Provinsi terdiri dari:

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak pengambilan bahan galian golongan c)
- Pajak parkir
- Pajak air tanah
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

c. Tarif Pajak

Tarif pajak pada jenis pajak provinsi ditetapkan sama atau diseragamkan di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk tarif pajak pada jenis pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan jenis pajak yang telah diuraikan, ditetapkan tarif pemungutan pajak setinggi-tingginya sebagai berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5% (lima persen)

- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% (lima persen)
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20% (dua puluh persen)
- 5) Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
- 6) Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
- 7) Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 8) Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 9) Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak pengambilan bahan galian golongan c) sebesar 20% (dua puluh persen)
- 11) Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

## 2. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

### a. Pengertian Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C

Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.

### b. Subjek dan Objek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Untuk objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, yang terdiri atas :

- 1) Esbes, *tall*, *mike*, grafit dan magnesit
- 2) Batu tulis, marmer, Batu kapur, Dolomit dan kalsit

- 3) *Bentonit, Foldspar* dan Batu gamping
  - 4) Pasir, Pasir kwarsa, tanah liat, trakkit, basal, dan andesit
  - 5) *Phospate*, nitrat dan garam batu
  - 6) Batu apung, teras, absidian, perlit dan tanah diatome
- c. Tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C

Berdasarkan undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak untuk eksploitasi bahan galian golongan C adalah sebesar 20%. Sedangkan untuk pengolahan dan atau pemurnian bahan galian golongan C adalah sebesar 10%.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian dengan cara menguraikan dan memperhatikan hasil data yang diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan keterangan yang didukung dengan teori. Dititikberatkan pada pengkajian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan industri manufaktur (subsektor penggalian) dan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Tuban.

### **Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yang meliputi jumlah eksploitasi bahan galian golongan C dan jumlah penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Data diambil oleh penulis pada kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Tuban. Kemudian dari data yang ada, penulis melakukan penyimakan dan pengolahan serta menyajikannya ke dalam data yang lebih mudah dibaca.

Untuk melengkapi data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tuban. Pertanyaan yang diajukan meliputi berbagai hal terkait yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi antara pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C dan jumlah eksploitasi komoditi bahan galian golongan C serta penyebab-penyebab lain yang mengakibatkan ketidaksamaan antara jumlah pendapatan pajak pengambilan galian golongan C dengan jumlah eksploitasi bahan galian golongan C.

### **Metode Analisis Data**

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pada data yang ada, penulis menggunakan nilai persentase antara jumlah tahun sekarang dengan tahun dasar. Metode ini diterapkan untuk perkembangan jumlah eksploitasi bahan galian golongan C dan juga jumlah penerimaan pajak pengelolaan bahan galian golongan C. Kemudian tingkat perkembangan kedua data dibandingkan jumlah persentasenya. Perkembangan kedua data dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum EB_{it}}{\sum EB_{io}} \times 100\%$$

- $IP$  = Indeks Perkembangan
- $\sum EB$  = Jumlah eksploitasi bahan galian
- $it$  = Tahun sekarang
- $io$  = Tahun dasar

$$IP = \frac{\Sigma PB_{it}}{\Sigma PB_{io}} \times 100\%$$

- $IP$  = Indeks Perkembangan
- $\Sigma PB$  = Jumlah pajak bahan galian
- $it$  = Tahun sekarang
- $io$  = Tahun dasar

Sumber: BAPPEDA, Produk Domestik Regional Bruto, 2009

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Perkembangan Industri Manufaktur (subsektor penggalian)

#### Kabupaten Tuban

Kegiatan industri dan investasi di Kabupaten Tuban berkembang pesat selama dua dekade terakhir. Perkembangan industri tersebut tidak lepas dari berbagai fasilitas pendukung investasi yang memadai di Kabupaten Tuban. Salah satu komponen utama pendukung investasi adalah tersedianya lahan atau kawasan yang sesuai perencanaan tata ruang diperuntukan bagi kawasan industri. (BAPPEDA Kab. Tuban, 2009)

Luas kawasan industri di Tuban mencapai 49.210,65 Ha (BAPPEDA Kab. Tuban, 2009). Berdasarkan luas kawasan industri yang ada, pemerintah Kabupaten Tuban membaginya menjadi 3 kawasan industri. Pertama adalah kawasan Zona I terletak di kawasan Desa Sembungin, Desa Kayen, dan Desa Tlogoagung. Kawasan ini mempunyai luas lahan 5.802,1 Ha dengan potensi bahan galian pasir kwarsa dan *ball clay*. Kedua adalah kawasan Zona II dengan luas lahan 34.184,67 Ha. Kawasan yang terletak di Desa Jenu, Tambakboyo, Kerek dan Merakurak ini merupakan pusat

industri berat dan manufaktur. Di Zona II ini terdapat pabrik-pabrik besar seperti PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., PT. TPPI., Pertamina (Persero) Tbk., dan PT. Holcim Indonesia.

Terakhir adalah Zona III terletak di Kecamatan Semanding, Palang, Widang, Plumpang, Grabagan, Soko, dan Rengel. Pada kawasan ini terdapat potensi tambang seperti batu kapur, dolomit, fosfat, *ball clay*, dan pengelolaan hasil gas dan minyak bumi. Industri yang beroperasi di Zona III adalah PT. Pentawira Agraha Sakti (pengolahan batu kapur) dan JOB Pertamina-Petrochina East Java (eksploitasi migas).

Dengan adanya industri manufaktur (subsektor penggalian) di Kabupaten Tuban yang semakin berkembang telah mendorong peningkatan jumlah eksploitasi alam sebagai bahan baku produksi. Banyak usaha pemerintah untuk menyediakan atau memenuhi kebutuhan industri akan bahan baku produksi yang terus meningkat. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan industri tanpa harus merusak ekosistem alam yang telah ada di sekitar tempat galian dengan membatasi jumlah galian yang dapat dieksploitasi.


Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang tonase eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Tuban, terhitung dari 2007 sampai dengan 2011:

**Tabel 1**  
**Data Tonase Produksi Bahan Galian Golongan C**  
**EKSPLOITASI**  
**Kabupaten Tuban 2007-2011**

<b>Subsektor Penggalian</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Batu Kapur</b>	9.997.604	10.989.273	11.061.168	10.024.968	10.949.046
<b>Tanah Liat</b>	2.190.838	2.450.097	2.438.443	2.299.865	2.588.686
<b>Pedel</b>	307.290	303.991	387.077	355.042	365.513
<b>Ball Clay</b>	31.582	9.967	6.408	9.712	50.548
<b>Dolomit</b>	50.280	18.654	18.965	6.680	5.575
<b>Pasir Kwarsa</b>	22.127	116.605,77	117.778,27	104.457,66	238.259,15
<b>Fosfat</b>	650	895	980	850	695
<b>Jumlah</b>	<b>12.600.371</b>	<b>13.889.483</b>	<b>14.030.819</b>	<b>12.813.292</b>	<b>14.251.487</b>

*Sumber:* Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban, 2011

Berdasarkan data tonase produksi bahan galian golongan C, maka dapat dibacakan ke dalam grafik sebagai berikut:



*Sumber:* Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban, 2011

**Gambar 1**  
**Grafik Perkembangan Bahan Galian Golongan C**  
**Kabupaten Tuban 2007-2011**

Kondisi perkembangan eksploitasi di Kabupaten Tuban dari 2007 sampai 2011 cukup bervariasi dengan rata-rata peningkatan pertahunnya mencapai 13.517.090,4 ton. Jumlah eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan secara berturut-turut mulai 2007 sampai dengan 2009. Pada 2010 terjadi penurunan dan kemudian meningkat kembali pada 2011.

Hasil analisis dengan menggunakan Tabel 1 didapatkan bahwa perkembangan eksploitasi bahan galian golongan C dari 2007 sampai 2011 bervariasi dengan rata-rata perkembangan setiap tahunnya mencapai 102,78%. Pada 2008 jumlah eksploitasi meningkat sampai dengan 110,32%. Kemudian terus mengalami penurunan sampai pada 2010 perkembangan eksploitasi hanya mencapai sebesar 91,32% saja. Kemudian pada 2011 mengalami kenaikan hingga 111,22%.

Tahun	Jumlah Eksploitasi	Indeks Perkembangan (%)
2007	12.600.371	-
2008	13.889.483	110,32%
2009	14.030.819	101,02%
2010	12.813.292	91,32%
2011	14.251.487	111,22%

Sumber: Data diolah

Data pada tabel di atas dihitung dengan menggunakan rumus dan cara perhitungan

sebagai berikut:  $IP = \frac{\sum EB_{it}}{\sum EB_{io}} \times 100\%$

- 2008

$$IP = \frac{13.889.483}{12.600.371} \times 100\% = 110,32\%$$

- 2009

$$IP = \frac{14.030.819}{13.889.483} \times 100\% = 101,02\%$$

- 2010

$$IP = \frac{12.813.292}{14.030.819} \times 100\% = 91,32\%$$

- 2011

$$IP = \frac{14.251.487}{12.813.292} \times 100\% = 111,22\%$$

## **B. Kondisi Perkembangan Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Tuban**

Realisasi PAD Kabupaten Tuban dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhitung sejak beberapa tahun belakangan ini selalu melebihi target (BAPPEDA Kab. Tuban, 2011). Hal ini didukung karena adanya industri manufaktur (subsektor penggalian) di Kabupaten Tuban yang terus mengalami perkembangan. Setiap tahunnya industri tersebut mengalami peningkatan kebutuhan terhadap bahan baku yang kemudian berimbas kepada naiknya jumlah eksploitasi. Dengan adanya jumlah eksploitasi yang rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan berdampak baik bagi pendapatan daerah Kabupaten Tuban.

Namun, peningkatan jumlah eksploitasi bahan galian golongan C yang dibutuhkan oleh industri terkait di beberapa tahun tidak seimbang dengan kenaikan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Hal yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut seperti adanya para PETI (Penambang Tanpa Izin) yang secara ilegal telah ikut serta menggali bahan galian golongan C tersebut. Selain itu, keterlambatan pembayaran para vendor (penyuplai bahan galian golongan C) terhadap kewajiban pembayarannya juga menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan terjadi.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah berulang kali mengadakan penertiban terhadap para PETI, namun usaha tersebut dirasa kurang bermanfaat. Banyak sekali

para PETI yang dapat ditegur untuk tidak melakukan penggalian secara ilegal, namun tidak berselang lama para PETI tersebut kembali melakukan aktivitas ilegalnya.

Adanya PETI di Kabupaten Tuban ini dapat merugikan daerah secara moril dan materiil. Daerah dapat dirugikan dengan kehilangan beberapa bagian yang sebenarnya itu merupakan hak daerah, yang seharusnya ada pajak pengambilannya namun diabaikan saja oleh oknum yang kurang bertanggungjawab. Selain itu, penggalian yang dilakukan secara ilegal tersebut juga dapat membahayakan nyawa para penggali. Penggalian yang dilakukan tanpa pengawasan dan pengamanan yang ketat dapat mengancam jiwa para penggali ilegal tersebut.

Ada juga dampak yang harus diterima oleh alam dari adanya ulah para PETI ini. Pengambilan bahan galian yang tidak diikuti dengan izin pihak terkait akan dapat mengakibatkan kefatalan yang merugikan. Misalnya saja kerusakan alam seperti tanah longsor ataupun banjir akibat penggalian yang tidak mematuhi standar kelayakan dan keamanan.


Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Tuban selama 2007 sampai dengan 2011:

**Tabel 2**  
**Data Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**  
**Kabupaten Tuban 2007-20011 (rupiah)**

<b>Pajak</b>					
<b>Subsektor</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Penggalian</b>					
<b>Batu Kapur</b>	14.020.257.020	15.391.681.200	15.480.838.800	15.236.808.560	21.288.287.475
<b>Tanah Liat</b>	3.505.340.800	3.920.155.200	3.901.508.800	3.940.924.400	5.574.853.500
<b>Pedel</b>	221.026.400	236.767.400	289.980.600	289.328.920	331.941.480
<b>Ball Clay</b>	13.729.200	8.136.800	4.566.400	7.737.520	37.121.500
<b>Dolomit</b>	37.781.100	26.082.700	31.822.100	29.641.220	18.715.060
<b>Pasir Kwarsa</b>	243.628.400	225.444.080	250.946.280	181.931.800	425.183.331
<b>Fosfat</b>	10.620.450	17.203.950	13.934.700	12.266.910	11.439.675
<b>Jumlah</b>	<b>18.052.383.370</b>	<b>19.825.471.300</b>	<b>19.973.597.680</b>	<b>19.698.639.330</b>	<b>27.687.542.021</b>

*Sumber:* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Tuban, 2011

Berdasarkan data penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C, maka dapat dibuatkan grafik sebagai berikut:



*Sumber:* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Tuban, 2011

**Gambar 2**  
**Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**  
**Kabupaten Tuban 2007-2011**

Kondisi perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C setiap tahunnya mengalami peningkatan yang bervariasi. Pada 2007 sampai 2009 penerimaan pajak meningkat secara berturut-turut Rp 18.052.383.370,00 pada 2007, Rp 19.825.471.300,00 pada 2008, dan Rp 19.973.597.680,00 pada 2009. Kemudian pada 2010 penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp 19.698.639.330,00 dan pada 2011 penerimaan pajak kembali meningkat mencapai angka Rp 27.687.542.021,00.

Hasil analisis dengan menggunakan Tabel 2 didapat bahwa perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dari 2007 sampai 2011 bervariasi dengan rata-rata perkembangan mencapai 109,95%. Pada 2008 penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C meningkat mencapai 109,82%. Kemudian terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2010 mencapai 98,62% saja. Dan pada 2011 penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami peningkatan kembali sampai 140,56%

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak (Rp)</b>	<b>Indeks Perkembangan (%)</b>
2007	18.052.383.370	-
2008	19.825.471.330	109,82%
2009	19.973.597.680	100,75%
2010	19.698.693.330	98,62%
2011	27.687.542.021	140,56%

*Sumber:* Data diolah

Data pada tabel diatas dihitung dengan menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum PB_{it}}{\sum PB_{io}} \times 100\%$$

- 2008

$$IP = \frac{19.825.471.330}{18.052.383.370} \times 100\% = 109,82\%$$

- 2009

$$IP = \frac{19.973.597.680}{19.825.471.330} \times 100\% = 100,75\%$$

- 2010

$$IP = \frac{19.698.693.330}{19.973.597.680} \times 100\% = 98,62\%$$

- 2011

$$IP = \frac{27.687.542.021}{19.698.693.330} \times 100\% = 140,56\%$$


### C. Pembahasan

Pertama kali dihitung tingkat perkembangan pada jumlah eksploitasi bahan galian C, yang kedua penulis menghitung tingkat perkembangan jumlah penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Selanjutnya membandingkan tingkat perkembangan eksploitasi bahan galian golongan C dengan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

**Tabel 3**  
**Persentase Perbandingan Perkembangan antara Jumlah Eksploitasi dan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Tuban 2007-2011**

Tahun	Jumlah Eksploitasi (ton)	Indeks Perkembangan (%)	Penerimaan Pajak (Rp)	Indeks Perkembangan (%)
2007	12.600.371	100 %	18.052.383.370	100 %
2008	13.889.483	110,32%	19.825.471.330	109,82%
2009	14.030.819	101,02%	19.973.597.680	100,75%
2010	12.813.292	91,32%	19.698.693.330	98,62%
2011	14.251.487	111,22%	27.687.542.021	140,56%

Sumber: Data diolah



Sumber: Data diolah

**Gambar 3**  
**Grafik Prosentase Perbandingan Perkembangan antara Jumlah Eksploitasi dan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Tuban 2007-2011**

Perbandingan antara perkembangan jumlah eksploitasi bahan galian golongan C dengan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C perlu untuk diperhatikan. Karena hal ini berguna untuk menilai seberapa jauh keseimbangan antara jumlah eksploitasi dengan jumlah penerimaan pajak yang diterima sebagai aset daerah.

Pada 2007, jumlah eksploitasi di Kabupaten Tuban sebesar 12.600.371 ton kemudian meningkat sekitar 1.289.112 ton dan menjadi 13.889.483 ton pada 2008. Dari 2007 sampai 2008, perkembangan eksploitasi bahan galian golongan C mencapai 110,23%. Dari tonase bahan yang dieksploitasi pada 2007 tersebut pemerintah Kabupaten Tuban menerima pajak galian C sebesar Rp 18.052.383.370 dan meningkat sekitar Rp 1.773.087.960,00 menjadi Rp 19.825.471.330 pada 2008. Pada 2007 dan 2008 jumlah perbandingan antara eksploitasi dengan jumlah penerimaan pajak telah sama, karena pada tahun ini telah dilakukan perimbangan oleh DPPKAD Kabupaten Tuban.

Tahun 2009 dan 2010, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah eksploitasi dengan jumlah penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Pada 2009 ketidakseimbangan terjadi pada jumlah eksploitasi dengan penerimaan pajak. Pada tahun ini, jumlah eksploitasi pajak meningkat hingga 101,02% namun pajak yang diterima tidak terjadi peningkatan yang imbang. Hal ini dikarenakan kembali beroperasinya para PETI di Kabupaten Tuban. Mereka melakukan penggalian lagi setelah adanya peringatan dari pihak pemerintah Tuban. Selain itu juga, ternyata keterlambatan membayar pajak dilakukan oleh para vendor legal pengepul bahan galian golongan C sehingga pada tahun ini terjadi ketidak seimbangan.

Pada 2010, terjadi penurunan antara jumlah eksploitasi dengan penerimaan pajak namun terjadi ketidakseimbang. Jumlah eksploitasi pada tahun ini menurun hingga mencapai 91,32% dari 2009. Penerimaan pajak pada tahun ini juga mengalami penurunan namun hanya mencapai 98,62% dari 2009. Ternyata pada tahun ini, jumlah penerimaan pajak telah ditambah dengan utang pajak para vendor yang pada 2009 mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban pajaknya.

Pada 2011, penerimaan pajak mengalami peningkatan yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 140,56%. Jumlah eksploitasi yang terjadi pada tahun tersebut tidak mengalami peningkatan yang begitu berarti, hanya meningkat sampai 111,22% dari tahun 2010. Peningkatan penerimaan pajak galian golongan C ini ternyata terkait dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2010. Perbup tersebut mengatur tentang penetapan harga dasar mineral bukan logam dan batuan. Perubahan peraturan tersebut membuat harga dasar pengenaan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Perubahan

peraturan juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Industri manufaktur (subsektor penggalian) di Kabupaten Tuban berkembang pesat selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari 2007 sampai dengan 2011. Hal ini didukung dengan adanya jumlah eksploitasi bahan galian golongan C sebagai bahan baku utama yang rata-rata mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.
2. Perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Tuban setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari 2007 sampai dengan 2011. Hal ini didukung dengan peningkatan penerimaan pajak sebagai PAD Kabupaten Tuban yang rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan.
3. Faktor yang memengaruhi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebagai berikut:
  - a. Peningkatan jumlah eksploitasi bahan galian golongan C berperan cukup besar pada penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.
  - b. Adanya PETI (Penambang Tanpa Izin) dapat mengurangi penerimaan daerah dari pajak pengambilan bahan galian golongan C karena mereka tidak membayar kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.
  - c. Adanya perubahan peraturan pemerintah pusat ataupun daerah dapat memengaruhi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

## **Saran**

1. Penggalian bahan tambang merupakan salah satu aset pemerintah daerah dalam menunjang penerimaan daerah. Untuk itu pemerintah sebaiknya meningkatkan pengamanan pada wilayah yang memiliki potensi bahan galian. Pemerintah dapat berupaya dengan memperketat penjagaan dan pemeriksaan wilayah pertambangan.
2. Kepada para wajib pajak khususnya para vendor penyuplai bahan galian golongan C, seharusnya lebih berperan aktif dalam pembayaran kewajiban pajaknya. Pajak merupakan pendapatan daerah yang nantinya akan dikembalikan kembali kepada masyarakat berupa fasilitas umum yang dinikmati bersama. Untuk membuat para wajib berperan aktif dalam pembayaran kewajiban pajaknya, pemerintah dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui penyuluhan tentang pajak.
3. Kepada pemerintah, sebaiknya membukakan lapangan kerja kepada para penduduk sekitar tempat penggalian tambang. Hal ini dimungkinkan agar mengurangi jumlah PETI (Penambang Tanpa Izin) yang nantinya dapat merugikan pemerintah daerah secara moril dan materiil.
4. Untuk penelitian terkait dengan perkembangan industri dan penerimaan pajak selanjutnya, penulis menyarankan untuk lebih mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan terbaru baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan mengikutsertakan sektor lain untuk hasil lebih maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BAPPEDA. 2009. *“Selayang Pandang Kabupaten Tuban 2009”*. BAPPEDA, Kabupaten Tuban.
- BAPPEDA. 2009. *“Produk Domestik Regional Kabupaten Tuban 2009”*. BAPPEDA, Kabupaten Tuban.

- Kaho, Josep Riwu. 2001. *“Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *“Perpajakan Edisi Revisi 2008”*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2010 *Tentang Penetapan Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2000 *Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C*.
- Riduansyah, Muhammad. 2003. *“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor”*. (2003. Vol. 7, No. 2) < <http://journal.ui.ac.id/humanities/article/view/51>>
- Suandy, Erly. 2005. *“Hukum Pajak Edisi 3”*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiaji, Wirawan; Adi Priyo Hari. 2007. *“Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali”*. Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanudin Makasar. < <https://alumni.perbanasinstitute.ac.id/pdf/ASPP/ASPP09.pdf>>
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Utomo, Budi Prasetyo. 2006. *“Peranan Pajak Dalam Menunjang Otonomi Daerah Di Kab Demak”*. Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang. Semarang. < <http://lib.unnes.ac.id/1475/> >